

PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perkara Inisiatif Nomor No. 04/KPPU-I/2003

TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

BP Lawyers Dapat Membantu Anda

Kami dapat membantu Anda dalam memberikan solusi terbaik atas permasalahan
Persaingan Usaha yang Anda hadapi.
Anda dapat menghubungi kami melalui:

Our Contact

☎ +62 21 8067 4920
☎ +62 821 1000 4741
✉ ask@bplawyers.co.id

Our Office

LEGALO
18 Office Park, Lantai 10 Lot A
Jl. TB Simatupang No 18
Kebagusan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520



P U T U S A N

Perkara Inisiatif Nomor : 04/KPPU-I/2003

Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa perkara pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilakukan oleh:-----

1. PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, disingkat dengan PT. JICT yang beralamat kantor di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, selanjutnya disebut sebagai Terlapor I;-----
2. KERJA SAMA OPERASI TERMINAL PETIKEMAS KOJA, disingkat dengan KSO TPK KOJA, yang beralamat kantor di Jalan Timor I No.1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, selanjutnya disebut sebagai Terlapor II; -----
3. PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II, disingkat dengan PT. PELINDO II, yang beralamat kantor di Jalan Pasoso No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, selanjutnya disebut sebagai Terlapor III;-----

Selanjutnya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III disebut sebagai Para Terlapor;-----

telah mengambil putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah mendengar keterangan Para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli; -----

Setelah meneliti surat dan dokumen; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara diduga terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam bidang jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas;-----
2. Menimbang bahwa oleh karena itu, Komisi melakukan monitoring terhadap kegiatan usaha dalam bidang jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;-----
3. Menimbang bahwa dari hasil monitoring kegiatan usaha jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa *penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara* selanjutnya disebut BUMN, yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam Pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa *badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum atas dasar kerja sama dengan BUMN yang melaksanakan pengusahaan pelabuhan;*-----
 - 3.2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa *keikutsertaan badan hukum Indonesia dalam bekerja sama dengan BUMN dalam penyelenggaraan pelabuhan umum antara lain terhadap kegiatan jasa unit terminal peti kemas di pelabuhan, lapangan penumpukan, penundaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan penyediaan jasa kolam pelabuhan dalam rangka keselamatan hanya dapat dilakukan oleh BUMN;*-----
 - 3.3. Bahwa dalam menyelenggarakan Pelabuhan Umum di Tanjung Priok, Pemerintah telah melimpahkan fungsi pelaksanaannya kepada Terlapor III sebagai BUMN. Fungsi pelaksanaan yang dimaksud adalah bahwa Terlapor III harus dapat memberikan pelayanan jasa di pelabuhan yang berkaitan dengan kelancaran lalu lintas kapal, penumpang dan barang;-----
 - 3.4. Bahwa untuk pelayanan jasa berupa penyediaan jasa terminal petikemas, Terlapor III mengikutsertakan Terlapor I sebagai Badan Hukum Indonesia dalam kerjasama pengelolaan untuk masa konsesi 20 tahun yang diwujudkan dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan

Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999, selanjutnya disebut *authorization agreement*. Klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* tersebut menyatakan bahwa *para pihak setuju tidak akan ada pembangunan Terminal Petikemas Internasional lainnya yang dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tambahan atas Terminal Petikemas I, II dan III sampai throughput di Pelabuhan Tanjung Priok telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rancang bangun tahunan yaitu 3,8 juta Teus;*-----

- 3.5. Bahwa Terlapor I pada awalnya bukan merupakan entitas bisnis yang berbadan hukum tetapi merupakan unit bisnis strategis dari Terlapor III yang dikenal dengan Unit Terminal Petikemas I dan Unit Terminal Petikemas II. Guna mendukung keputusan politik Pemerintah dalam pelaksanaan proses privatisasi BUMN, maka Unit Terminal Petikemas I dan Unit Terminal Petikemas II kemudian dibadanhukumkan menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas yang pada awal pendiriannya komposisi kepemilikan sahamnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dimiliki oleh Terlapor III dan sisanya dimiliki oleh Koperasi Pegawai Maritim, selanjutnya disebut Kopegmar. Melalui proses privatisasi, pada tanggal 30 Maret 1999 Grosbeak Pte.Ltd. selanjutnya disebut Grosbeak, berhasil menguasai 51% (lima puluh satu persen) saham Terlapor I dengan harga US\$ 215.000.000 (dua ratus lima belas juta dolar Amerika). Pengalihan atau penjualan saham tersebut dituangkan dalam surat Perjanjian Jual Beli saham (*Sale & Purchase of Share Agreement*) selanjutnya disebut SPA, yang ditandatangani oleh pihak Terlapor III, pihak Kopegmar dan pihak Terlapor I serta pihak Grosbeak; -----
- 3.6. Bahwa Grosbeak adalah pelaku usaha asing berkedudukan di Temasek Avenue #27-01 Millenia Tower Singapore yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Hutchinson Port Holding Ltd selanjutnya disebut HPH sebagai salah satu unit bisnis dari Hutchinson Whampoa Limited selanjutnya disebut HWL, yang berpusat di Hong Kong;-----
- 3.7. Bahwa berkaitan dengan proses privatisasi sebagaimana dimaksud, Kementerian BUMN telah memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 3.7.1. Usaha kepelabuhan yang menyangkut kepentingan publik (*public service obligation/PSO*) menurut ketentuan yang berlaku dikuasai oleh Negara (Departemen Perhubungan). PT (Persero) Pelabuhan Indonesia hanya mempunyai hak pengelolaan pelabuhan. Dari beberapa jasa pelabuhan, jasa pandu tunda dan labuh hanya boleh diusahakan oleh badan usaha yang 100 % (seratus persen) sahamnya dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu, privatisasi dapat dilakukan secara selektif untuk bidang-bidang usaha selain jasa pandu

tunda dan labuh tersebut dan yang tidak termasuk dalam daftar negatif investasi;-----

- 3.7.2. Bahwa untuk melakukan proses privatisasi tersebut, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi selanjutnya disingkat TEP, yang mengatur keberadaan TEP BUMN serta tata cara privatisasi BUMN yang transparan. Keanggotaan TEP antara lain terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selanjutnya disebut Menkowsabangan, sebagai Ketua, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN selanjutnya disebut Meneg PBUMN, Menteri Keuangan selanjutnya disebut Menkeu, serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Menpperindag, yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan instansi terkait;-----
- 3.7.3. Bahwa setelah melakukan kajian secara mendalam maka TEP menetapkan bahwa untuk tahun anggaran 1998/1999, Terlapor III termasuk salah satu BUMN yang layak untuk diprivatisasi, khususnya untuk unit usaha tertentu dalam bentuk pemberian konsesi selama jangka waktu tertentu;-----
- 3.7.4. Bahwa selanjutnya Meneg PBUMN dengan suratnya Nomor S-50/M-PBUMN/1998 tertanggal 5 Mei 1998 menginstruksikan kepada 12 (dua belas) BUMN untuk melaksanakan persiapan program privatisasi, dengan terlebih dahulu melaksanakan upaya peningkatan nilai perusahaan melalui program restrukturisasi atau transaksi lain seperti mitra strategis serta penawaran umum (*public offering*);-----
- 3.7.5. Bahwa selanjutnya Meneg PBUMN dengan suratnya No. S-84/D5-PBUMN/1998 tanggal 25 Nopember 1998 kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan, menginformasikan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan privatisasi BUMN, diantaranya mengenai penunjukan *financial advisor* untuk masing-masing BUMN yang akan diprivatisasi dan proses privatisasi termasuk didalamnya menginformasikan mengenai prosedur, *terms of condition*, valuasi perusahaan dan jadwal penyelesaian privatisasi. Pada tanggal 25 Nopember 1998, Meneg PBUMN juga mengirimkan surat dengan Nomor S-453/M-PBUMN/1998 kepada Direksi Terlapor III, yang menginformasikan bahwa dalam pembentukan Terlapor I yang merupakan bentuk badan hukum dari Unit Terminal Petikemas I dan Unit Terminal Petikemas II, komposisi kepemilikan

sahamnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) untuk penyertaan Terlapor III dan sisanya untuk penyertaan Kopegmar;-----

- 3.7.6. Bahwa selanjutnya Meneg PBUMN dengan suratnya Nomor S-483A/PBUMN/1998 tertanggal 14 Desember 1998 menyetujui untuk melakukan privatisasi pada 7 (tujuh) BUMN yaitu PT Semen Gresik, PT Indosat, PT Aneka Tambang, **Terlapor III**, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III, PT Angkasa Pura II dan PT Perkebunan Nusantara IV;-----
- 3.7.7. Selanjutnya Meneg PBUMN melalui surat No. S-01/M5U-PBUMN/1999 tanggal 15 Januari 1999 kepada Direktur Utama Terlapor III, menetapkan besaran royalti yang harus dibayar Terlapor I yaitu sebesar 15% (lima belas persen), komposisi Direksi dan Komisaris serta pembobotan kriteria evaluasi. Berdasarkan Akta Nomor 72 tanggal 27 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Ny. Nelly Elsy Tahamata, Notaris di Jakarta, kemudian didirikan Terlapor I yang akan menjadi obyek privatisasi;-----
- 3.7.8. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 27 Maret 1999 telah ditandatangani *authorization agreement* antara Terlapor III dengan Terlapor I;-----
- 3.7.9. Bahwa melalui mekanisme pemilihan mitra strategis, proses pelaksanaan privatisasi sebagaimana dimaksud pada akhirnya menetapkan Grosbeak sebagai pemenang sehingga menguasai 51% (lima puluh satu persen) saham Terlapor I dengan harga US\$ 215 juta (dua ratus lima belas juta dolar Amerika);-----
- 3.7.10. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1999 ditandatangani SPA oleh dan antara Terlapor III, Kopegmar, Grosbeak dan Terlapor I;-----
- 3.8. Bahwa disamping operasionalisasi terminal Terlapor I, juga terdapat Unit Terminal Petikemas III yang dikelola melalui pola kerjasama;-----
 - 3.8.1. Bahwa kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok dilakukan antara Terlapor III dengan badan hukum Indonesia yaitu PT Humpus Terminal Petikemas selanjutnya disebut HTP dilakukan pada tahun 1994 yang diwujudkan di dalam dokumen Perjanjian Induk Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok selanjutnya disebut Perjanjian Induk;-----
 - 3.8.2. Bahwa penyertaan investasi para pihak di dalam kerjasama operasi tersebut adalah sebagai berikut: Terlapor III memberikan kontribusi investasi sebesar

48% (empat puluh delapan persen) sedangkan HTP sebesar 52% (lima puluh dua persen);-----

3.8.3. Bahwa pengoperasian pelayanan jasa bongkar muat petikemas Terminal Petikemas III mulai dilakukan pada tahun 1997 dan baru diresmikan pada tahun 1998 oleh Suharto selaku Presiden Republik Indonesia;-----

3.8.4. Bahwa dilakukannya penyesuaian ataupun perhitungan realisasi investasi per 30 Oktober 1998 menjadi salah satu hal yang mendasari dibuatnya Adendum ataupun Perjanjian Tambahan pada 26 Maret 1999 atas Perjanjian Induk;-----

3.8.5. Bahwa akibat dilakukannya penyesuaian sebagaimana tersebut di atas maka selanjutnya kontribusi investasi para pihak di dalam kerjasama operasi tersebut menjadi sebagai berikut: Terlapor III memberikan kontribusi investasi sebesar 52,12% (lima puluh dua koma dua belas persen) sedangkan HTP sebesar 47,88% (empat puluh tujuh koma delapan puluh delapan persen);-----

3.8.6. Bahwa HTP selanjutnya menjual seluruh kontribusinya di dalam kerjasama dimaksud pada tahun 2000 kepada Ocean East dan Ocean Deep, yang keduanya didirikan pada waktu yang bersamaan yaitu pada tanggal 24 Maret 2000 dan merupakan bagian dari grup HPH, yang selanjutnya membentuk perusahaan bernama PT Ocean Terminal Petikemas selanjutnya disebut OTP;-----

3.9. Bahwa antara pemilik 51% (lima puluh satu persen) saham Terlapor I yaitu Grosbeak dan pemilik 47,88% (empat puluh tujuh koma delapan puluh delapan persen) kontribusi investasi Terlapor II yaitu OTP memiliki hubungan afiliasif. Hubungan afiliasif yang dimaksud adalah bahwa keduanya sama-sama merupakan anak perusahaan dari HPH sebagai salah satu unit bisnis dari HWL yang berpusat di Hong Kong;-----

3.10. Bahwa pengaruh penguasaan HPH dalam pengoperasian jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas secara nyata terlihat ketika dilakukan upaya-upaya untuk menekan beberapa perusahaan pelayaran pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas supaya bersedia menandatangani kontrak eksklusif sebagaimana dilakukan pada salah satu perusahaan pelayaran Perancis melalui surat tertanggal 5 April 2002 yang ditandatangani bersama oleh Presiden Direktur Terlapor I dan General Manajer Terlapor II. Disamping itu juga dilakukan upaya untuk menghambat pelaku usaha baru memasuki pasar bersangkutan dengan menggunakan klausul 32.4 *authorization agreement*;-----

- 3.11. Bahwa upaya untuk menguasai pasar dengan praktek tidak sehat maupun yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan bentuk pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip hukum persaingan;-
- 3.12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi telah menyampaikan saran kepada Meneg BUMN tertanggal 19 Pebruari 2003 yang pada pokoknya mengharapakan Menteri bersangkutan menggunakan segala pengaruh dan wewenangnya agar klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* dihilangkan atau disesuaikan dengan jiwa, semangat serta tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 3.13. Bahwa dengan tidak dilakukannya penyesuaian terhadap klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* tersebut, padahal telah ditemukan potensi kuat terjadinya praktek dan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka Tim Monitoring merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;-----
4. Menimbang bahwa kemudian Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan Surat Penetapan Komisi Nomor: 06/PEN/KPPU/V/2003 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif Nomor: 04/KPPU-I/2003 terhitung mulai tanggal 26 Mei 2003 sampai dengan tanggal 7 Juli 2003;-----
5. Menimbang bahwa untuk itu kemudian Komisi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 39/KEP/KPPU/V/2003 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif Nomor: 04/KPPU-I/2003 memutuskan Erwin Syahril, SH sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Faisal Hasan Basri, SE, MA dan Ir. Tadjuddin Noersaid masing-masing sebagai Anggota Tim; dan untuk membantu tugas Tim Pemeriksa, Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Tugas Nomor: 07/SET/DE/ST/V/2003 menugaskan Drs. Malino Pangaribuan; Ety Nurhayati, SH; HMBC Rikrik Rizkiyana, SH; Dedy Sani Ardi, SE; Helena Wulandari, SH; Lukman Sungkar, SE dan Riesa Susanti, SH masing-masing sebagai Investigator; Ir Budi Praharto; Sapta Riana Sari dan Ahmad Kaylani masing-masing sebagai Notulis;- -----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Para Terlapor yang semua keterangannya telah dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya disebut BAP;-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa mendapatkan informasi, menyimpulkan dan menilai sebagai berikut: -----
- 7.1. Terlapor III adalah pemegang hak pengelolaan pelabuhan umum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, telah memberikan konsesi

pengelolaan terminal petikemas kepada Terlapor I dengan jaminan bahwa tidak akan ada pembangunan terminal petikemas sebagai tambahan dari Unit Terminal Petikemas I, Unit Terminal Petikemas II, dan Unit Terminal Petikemas III sebelum tercapainya *throughput* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rancang bangunnya sebesar 3,8 juta Teus sebagaimana dinyatakan klausul 32.4 di dalam *authorization agreement*. Klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* tersebut merupakan bentuk hambatan strategis yang nyata bagi para pelaku usaha baru yang akan memasuki pasar bersangkutan pelayanan bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok;-----

7.2. Bentuk hambatan itu semakin nyata, ketika Terlapor I menggunakan klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* tersebut untuk meminta klarifikasi dan memprotes kebijakan Terlapor III yang memberikan ijin operasi kepada PT. Segoro Fajar Satryo, selanjutnya disebut Segoro, untuk menggunakan Dermaga 300 yang kemudian melayani jasa bongkar muat petikemas sebagaimana dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, sebagaimana dinyatakan di dalam suratnya kepada Terlapor III tertanggal 12 Pebruari 2001;-----

7.3. Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan kegiatan yang dapat menghambat konsumen untuk melakukan kerjasama usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, dalam bentuk pengiriman surat penegasan yang ditandatangani oleh Terlapor I dan Terlapor II, kepada salah satu pengguna jasanya pada tanggal 5 April 2001, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mendapatkan pelayanan bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok mereka harus mengikatkan diri pada kontrak yang bersifat eksklusif. Tanpa adanya kontrak yang mengikat tersebut, maka mereka tidak akan dilayani Terlapor I dan atau Terlapor II;-----

7.4. Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan kegiatan pemasaran bersama yang dikenal dengan istilah *Jakarta Container Port* selanjutnya disebut JCP;-----

7.5. Wibowo S. Wirjawan merangkap jabatan yaitu sebagai Presiden Direktur pada 2 (dua) perusahaan yang memiliki pengaruh di dalam pasar bersangkutan yang sama, yaitu Terlapor I dan OTP;-----

7.6. Fakta-fakta tersebut merupakan petunjuk yang cukup terhadap dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Tim Pemeriksa merekomendasikan Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----

8. Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa, maka Komisi berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 12/PEN/KPPU/VII/2003 menetapkan untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Inisiatif Nomor: 04/KPPU-I/2003 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja

terhitung mulai tanggal 8 Juli 2003 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2003 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----

9. Menimbang bahwa untuk itu kemudian Komisi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 53/KEP/KPPU/VII/2003 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Inisiatif Nomor: 04/KPPU-I/2003 memutuskan Erwin Syahril, SH sebagai Ketua Majelis Komisi, Faisal Hasan Basri, SE, MA dan Ir. Tadjuddin Noersaid masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan untuk membantu tugas Majelis Komisi, Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Tugas Nomor: 12/SET/DE/ST/VII/2003 menugaskan Drs. Malino Pangaribuan; Etty Nurhayati, SH; HMBC Rikrik Rizkiyana, SH; Dedy Sani Ardi, SE; Helena Wulandari, SH; Lukman Sungkar, SE dan Riesa Susanti, SH masing-masing sebagai investigator; Ir Budi Praharto; Saptia Riana Sari dan Ahmad Kaylani masing-masing sebagai Panitera;-----
10. Menimbang bahwa setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan terhitung dari tanggal 2 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2003 dengan Surat Keputusan Nomor: 03/KEP/KMK-PL/KPPU/IX/2003 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Inisiatif Nomor: 04/KPPU-I/2003;----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para pihak yaitu keterangan dari 20 (dua puluh) Saksi dibawah sumpah, 2 (dua) Keterangan Ahli dibawah Sumpah, dan 3 (tiga) Terlapor yang semua keterangannya telah dicatat di dalam BAP, yaitu:-----
 - 11.1. Dua Saksi sebagai penyedia jasa terminal bongkar muat petikemas di Tanjung Priok yang terdiri dari Saksi I yaitu Segoro dan Saksi II yaitu PT. Multi Terminal Indonesia selanjutnya disebut MTI;-----
 - 11.2. Sepuluh Saksi masing-masing sebagai Pengguna Jasa Terminal Bongkar muat petikemas di Tanjung Priok yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi yang terdiri dari Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, Saksi X, Saksi XI dan Saksi XII;-----
 - 11.3. Dua orang Ahli terdiri dari Kalalo Nugroho, SH dan M. Husseyn Umar, SH;- -----
 - 11.4. Dua Saksi dari Pihak Pemerintah yang terdiri dari Saksi XIII yaitu Ferdinand Nainggolan selaku Deputy Logistik dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN dan Saksi XV yaitu Tjuk Sukardiman selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan;-----
 - 11.5. Empat Saksi yang terlibat langsung di dalam proses privatisasi dimaksud yang terdiri dari Saksi XIV yaitu Herman Prayitno mantan Direktur Utama Terlapor III,

Saksi XVIII yaitu Herwidayatmo mantan Asisten Menteri Negara Pendayagunaan BUMN atau Deputi Kepala Badan Pembinaan BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Saksi XIX yaitu Tanri Abeng mantan Menteri Negara PBUMN, Saksi XX yaitu Bambang Subianto mantan Menteri Keuangan;-----

- 11.6. Dua Saksi yang dianggap mengetahui proses privatisasi dimaksud yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi yang terdiri dari Saksi XVI dan Saksi XVII;---
- 11.7. Para Terlapor;-----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah didapatkan, diteliti dan dinilai sejumlah surat dan atau dokumen;-----
13. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;--

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi, keterangan-keterangan Ahli, Surat dan dokumen, keterangan Para Terlapor, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----
 - 1.1. Bahwa Para Terlapor merupakan Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan penjelasan sebagai berikut:---
 - 1.1.1. Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 27 Maret 1999 berdasarkan Akta Nomor 72 yang dibuat dihadapan Ny. Nelly Elsy Tahamata, Notaris di Jakarta, yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menyediakan jasa terminal bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok melalui *Authorization Agreement*;-----
 - 1.1.2. Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha bukan badan hukum yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Timor I Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menyediakan jasa terminal bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Perjanjian Induk. Perjanjian Induk tersebut kemudian mengalami adendum/amandemen pada tanggal 26 Maret

1999. Selanjutnya dalam mengoperasikan bentuk kerjasam dimaksud pada Perjanjian Induk, maka dibuat Akta Kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Petikemas Koja Nomor 53 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta tanggal 23 Oktober 1996;-----

1.1.3. Bahwa Terlapor III merupakan badan usaha berbadan hukum yang Anggaran Dasar beserta Perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 14 Juni 1994 Nomor 47, Tambahan Nomor 3203 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 1998, dibuat dihadapan Imas Fatimah, Notaris di Jakarta, yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di jalan Pasoso No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 sebagai pemegang hak pengelolaan pelabuhan umum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999;-----

1.2. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini merupakan pasar bersangkutan jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas internasional di pelabuhan Tanjung Priok, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

1.2.1. Bahwa Pasar sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa;-----

1.2.2. Bahwa aktivitas jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas merupakan transaksi perdagangan antara 2 (dua) pihak, yaitu antara perusahaan pelayaran angkutan petikemas sebagai pengguna jasa ataupun pembeli dengan pihak yang menyelenggarakan jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas sebagai penyedia jasa ataupun penjual, sehingga termasuk pasar sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.1 di atas;-----

1.2.3. Bahwa di dalam penyelenggaraan jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat barang di beberapa pelabuhan nasional dikenal adanya 3 (tiga) karakteristik terminal yaitu terminal konvensional, terminal petikemas internasional dan terminal *multiurpose*;-----

1.2.3.1. Terminal konvensional memiliki karakteristik tidak memiliki fasilitas *crane* petikemas juga secara geografis tidak dapat melayani aktivitas sandar dari kapal-kapal besar dengan daya angkut ribuan Teus, sehingga lazimnya untuk terminal-terminal konvensional hanya melayani aktivitas bongkar muat barang antar pulau atau interinsuler;-----

- 1.2.3.2. Terminal petikemas internasional memiliki karakteristik yang baik dari fasilitas *crane* maupun kondisi geografisnya sangat memungkinkan untuk melayani aktivitas sandar dari kapal-kapal besar dengan daya angkut ribuan Teus, sehingga lazimnya terminal jenis ini melayani aktivitas bongkar muat barang dengan petikemas yang diangkut oleh perusahaan-perusahaan pelayaran internasional;--
- 1.2.3.3. Terminal *multipurpose* merupakan terminal dengan karakteristik disamping dapat melayani aktifitas bongkar muat barang antar pulau atau interinsuler juga dapat melayani aktivitas bongkar muat petikemas yang diangkut oleh perusahaan-perusahaan pelayaran internasional;-----
- 1.2.4. Bahwa berdasarkan pengklasifikasian karakteristik terminal tersebut di atas, maka karakteristik terminal yang dapat dipersaingkan di dalam usaha jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas dalam perkara ini adalah antara terminal petikemas internasional dan terminal petikemas *multipurpose*, karena keduanya dapat melakukan pelayanan bongkar muat petikemas internasional;-----
- 1.2.5. Bahwa Pasar Bersangkutan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;-----
- 1.2.6. Bahwa jangkauan atau daerah geografis pemasaran sebagaimana dimaksud dalam definisi pasar bersangkutan di dalam perkara ini, didasarkan atas kedekatan antara wilayah penyedia jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas dengan wilayah tujuan akhir pengiriman barang oleh pengguna jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas dengan alasan-alasan ekonomis sebagai berikut;-----
- 1.2.6.1. Bahwa bukan merupakan tindakan yang efisien secara ekonomis bila pengiriman barang oleh pengguna jasa di lakukan melalui terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas yang jauh dari wilayah tujuan akhir pengiriman barang oleh pengguna jasa;-----
- 1.2.6.2. Bahwa dengan asumsi *ceteris paribus*, maka wilayah penyedia jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas yang letaknya jauh dari tujuan akhir pengiriman barang oleh pengguna jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas bukan

merupakan substitusi dari wilayah penyedia jasa terminal petikemas yang letaknya lebih dekat;-----

1.2.7. Bahwa berdasarkan batasan-batasan tersebut diatas, maka pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas internasional di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, selanjutnya disebut pasar bersangkutan;-----

1.3. Bahwa para pelaku usaha penyedia jasa terminal bongkar muat petikemas yang dapat melayani bongkar muat petikemas internasional yang termasuk di dalam pasar bersangkutan adalah Terlapor I, Terlapor II, MTI, dan Segoro. Bahwa Fakta-fakta tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Para Terlapor dan Saksi-saksi dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:-----

1.3.1. Bahwa Terlapor I menyatakan pada saat ini yang menangani terminal petikemas internasional adalah Terlapor I, Terlapor II, MTI dan Segoro;-----

1.3.2. Bahwa Terlapor II menyatakan MTI juga melakukan kegiatan *ocean going* dan Segoro adalah sebagai *competitor* Terlapor II;-----

1.3.3. Bahwa Terlapor III menyatakan tarif bongkar muat petikemas yang dikenakan oleh MTI dan Segoro sangat berpengaruh bagi pasar Terlapor I dan Terlapor II;-----

1.3.4. Bahwa Saksi I menyatakan hingga kini baru ada 4 (empat) operator yang menangani petikemas internasional yaitu Terlapor I, Segoro, Terlapor II, dan MTI;-----

1.3.5. Bahwa Saksi II menyatakan kompetitor dari MTI adalah Terlapor I, Terlapor II, Segoro ;-----

1.3.6. Bahwa Saksi III menyatakan Segoro sudah layak dalam menangani kapal-kapal Saksi yang berkapasitas 1200 (seribu dua ratus) Teus;-----

1.3.7. Bahwa Saksi IX menyatakan MTI memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani perusahaan sebesar perusahaan Saksi;-----

1.3.8. Bahwa Saksi VIII menyatakan dalam penggunaan fasilitas di Tanjung Priok, kapal-kapal Saksi tidak hanya menggunakan terminal petikemas Terlapor I tetapi juga terminal lain seperti Segoro dan MTI;-----

1.3.9. Bahwa Saksi XI menyatakan usaha untuk menggunakan terminal petikemas selain Terlapor I pernah dilakukan, yaitu Segoro, karena memiliki kelebihan berupa tarif yang murah dan fasilitas yang diberikan hampir sama;-----

- 1.4. Bahwa antara Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan upaya yang bertujuan untuk secara bersama-sama melakukan pemasaran jasa bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Fakta tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:-----
- 1.4.1. Bahwa Terlapor I menyatakan dalam hal pemasaran bersama, masing-masing menggunakan nama terminalnya sendiri-sendiri. Nama program tersebut adalah *Joint call* atau *Joint visit*;-----
- 1.4.2. Bahwa Terlapor II menyatakan usaha pemasaran bersama dilakukan melalui proses-proses pertemuan di kantor Terlapor I yang dilakukan minggu ketiga bulan Mei 2002. Adapun nama-nama yang ikut dalam *road show* adalah Hussein Latief mewakili Terlapor III, Mike Formosa dan Yanti Agustinova masing-masing mewakili Terlapor I, Yos Nugroho mewakili OTP dan A. Syaichu mewakili Terlapor II. Pemasaran bersama dimaksud hanya dilakukan sekali;-----
- 1.5. Bahwa Terlapor I telah melakukan penguasaan pasar pada pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c dengan fakta-fakta sebagai berikut:-----
- 1.5.1. Bahwa Terlapor I menyatakan penguasaan pangsa pasar Terlapor I di Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan saat ini lebih dari 50% (lima puluh persen), sedangkan untuk seluruh Indonesia kurang dari 40% (empat puluh persen); -----
- 1.5.2. Bahwa berdasarkan data arus bongkar muat petikemas internasional di Pelabuhan Tanjung Priok selama kurun waktu 2002 adalah sebesar 2.210.796 (dua juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) Teus. Dari jumlah tersebut, Terlapor I menguasai pangsa pasar sebesar 69,53% (enam puluh sembilan koma lima puluh tiga persen) dan Terlapor II menguasai pangsa pasar sebesar 24,93% (dua puluh empat koma sembilan puluh tiga persen);-----
- 1.6. Bahwa dalam Pasal 10 *Authorization Agreement* diatur jangka waktu kenaikan tarif, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap 2 (dua) tahun Terlapor I mempunyai hak untuk mengusulkan penyesuaian tarif kepada Terlapor III. Setelah usulan tersebut dibicarakan dengan pihak pengguna jasa dan selanjutnya Terlapor III wajib mengevaluasi proposal usulan tarif tersebut dan berkonsultasi dengan Menteri Perhubungan;-----

- 1.6.1. Bahwa pada tahun 2000 telah terjadi kenaikan tarif bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya, yaitu dari US\$ 63 (enam puluh tiga dolar Amerika) per Teus menjadi US\$ 81 (delapan puluh satu dolar Amerika) per Teus;-----
- 1.6.2. Selanjutnya pada tahun 2002 telah terjadi kenaikan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya, yaitu dari US\$ 81 (delapan puluh satu dolar Amerika) per Teus menjadi US\$ 93 (sembilan puluh tiga dolar Amerika) per Teus;-----
- 1.7. Bahwa Saksi IV menyatakan pelayanan di terminal Terlapor I dan Terlapor II adalah *low quality, high cost*. Rendahnya kualitas yang dimaksud misalnya mengenai masalah keamanan dimana terkadang ada kontainer yang hilang, atau kontainer berisi keluar tanpa surat ijin. Hingga tahun 2002 pelayanan Terlapor I tidak ada perubahan, yakni tetap buruk. Dalam klaim yang dilakukan oleh pihak *shipping lines* jawaban Terlapor I cenderung lama dan berbelit-belit;-----
- 1.8. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2001, telah dibuat Perjanjian Kerjasama Operasi untuk masa konsesi 5 tahun dalam pengelolaan dermaga 300 antara Terlapor III dengan Segoro yang diwujudkan dalam bentuk dokumen *Joint Operation Agreement of Pier 300, Pilling Yards 214 & 300 as Multipurpose Terminal at Tanjung Priok*;----
- 1.9. Bahwa Terlapor I mengirimkan surat kepada Terlapor III perihal *clarification on the operation of container terminal handling capacity at Tanjung Priok*, tertanggal 12 Pebruari 2002 yang pada dasarnya merupakan surat keberatan atas telah difungsikannya dermaga 300 untuk jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas internasional di Pelabuhan Tanjung Priok, yang menurut Terlapor I hal tersebut menyalahi Klausul 32.4 di dalam *Authorization Agreement*;-----
- 1.10. Bahwa Saksi V menyatakan Terlapor I dan Terlapor II telah menyampaikan surat kepada Saksi yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 April 2002, yang berisi agar Saksi segera menandatangani kontrak eksklusif penggunaan *windows* dengan Terlapor I atau dengan Terlapor II dan dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak yang eksklusif dimaksud, maka baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak akan melayani perusahaan Saksi di Pelabuhan Tanjung Priok;-----
- 1.11. Bahwa Saksi V menyatakan latar belakang surat tertanggal 5 April 2002 tersebut berkaitan dengan kedatangan kapal-kapal Saksi dengan jenis *feeder vessel* dengan kapasitas 1.000 (seribu) dan 1.500 (seribu lima ratus) Teus. Karena pelayanan tidak memuaskan maka kapal-kapal saksi kemudian menggunakan fasilitas Segoro atau Dermaga 300. Terlapor I dan Terlapor II kemudian menghubungi dan menyatakan

Saksi tidak diijinkan pindah ke Segoro atau Dermaga 300, karena adanya perjanjian yang berisi bahwa semua kapal kontainer internasional harus bersandar di Terlapor I dan atau di Terlapor II. Namun karena Terlapor I dan Terlapor II tidak mampu memberikan surat yang berisi larangan tersebut, Saksi terus menggunakan Segoro atau Dermaga 300. Oleh karena itu kemudian keluar surat tertanggal 5 April 2002 tersebut yang menginginkan adanya surat kontrak yang eksklusif atau Saksi tidak akan mendapatkan pelayanan dari Terlapor I dan Terlapor II;-----

1.12. Bahwa pada tanggal 11 April 2002 sekitar pukul 17.30 WIB, telah ditandatangani kesepakatan mengenai jasa pelayanan terminal petikemas antara Terlapor II dengan Saksi V yang dilakukan di kantor Saksi V;-----

1.13. Bahwa Klausul 4.7 kesepakatan mengenai jasa pelayanan terminal petikemas antara Terlapor II dengan Saksi V pada pokoknya membatasi Saksi untuk tidak menggunakan terminal dan peralatan serta fasilitas terminal lain untuk kapal-kapal Saksi yang singgah di Tanjung Priok;-----

1.14. Bahwa Saksi V tidak lagi menggunakan dermaga yang dikelola Segoro setelah Saksi dipaksa menandatangani kontrak atau kesepakatan tersebut dengan cara paksa;-----

1.15. Bahwa Terlapor II menyatakan konsep surat tertanggal 5 April 2002 yang dikirimkan kepada Saksi V, dikonsepskan oleh Terlapor I dengan menggunakan Kop surat Terlapor I. Kemudian konsep surat dimaksud diberikan kepada Terlapor II supaya ditandatanganinya. Akan tetapi Terlapor II tidak bersedia menandatanganinya sebelum mendapatkan ijin dari Terlapor III sebagai pemilik mayoritas kontribusi investasi Terlapor II. Setelah mendapatkan ijin dari Terlapor III barulah Terlapor II menandatangani surat tertanggal 5 April 2002 tersebut;-----

1.16. Bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II menyatakan tidak semua perusahaan pelayaran internasional yang menggunakan *windows* Terlapor I dan Terlapor II mengikatkan *berthing contract*;-----

1.17. Bahwa Saksi IX menyatakan ada beberapa tawaran dari Terlapor I untuk menandatangani kontrak, namun Saksi tidak menyetujuinya karena kontrak yang diajukan bersifat sepihak terutama ketentuan eksklusivitas, dimana Saksi tidak boleh menggunakan terminal lain kecuali di Terminal Terlapor I di Tanjung Priok;-----

1.18. Bahwa Saksi VIII menyatakan Terlapor I tidak melakukan pemaksaan pada Saksi untuk mengikat kontrak. Namun *reward* yang seharusnya diterima Saksi karena memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana telah biasa dilakukan oleh Terlapor I, tidak diberikan oleh Terlapor I disebabkan Saksi tidak bersedia menandatangani kontrak;-----

- 1.19. Bahwa berdasarkan Surat Meneg PBUMN Nomor S-47/M-BUMN/2001 tanggal 22 Oktober 2001, dalam hal ini mewakili Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Tunggal Terlapor III, telah memberikan ijin kepada Terlapor III untuk mendirikan anak perusahaan yaitu MTI, yang sebelumnya dikenal sebagai Divisi Usaha Terminal yang terletak di Pelabuhan Tanjung Priok;-----
- 1.20. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2002, Terlapor III mendirikan Perseroan Terbatas dengan nama MTI yang berkedudukan di Jakarta, dengan komposisi kepemilikan sahamnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dimiliki oleh Terlapor III dan sisanya dimiliki oleh Kopegmar. Perseroan dimaksud didirikan untuk melaksanakan pelayanan jasa terminal petikemas antar pulau dan internasional, pelayanan jasa barang curah kering, curah cair, *bunkering* dan lainnya serta pelayanan jasa pergudangan dan lapangan;-----
- 1.21. Bahwa selanjutnya antara Terlapor I dengan MTI mengadakan Perjanjian dalam bentuk Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di *Regional Harbour* Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.566/3/20/PI.II-2002 tertanggal 10 April 2002, untuk konsesi kuasa pengoperasian dan pemeliharaan selama 20 tahun:-----
- 1.22. Bahwa sehubungan dengan pengoperasian dan pemeliharaan Terminal Petikemas MTI, penasehat hukum Terlapor I, Hiswara Bunjamin & Tandjung yang bertindak untuk dan atas nama Terlapor I, telah menyampaikan surat kepada Terlapor III tertanggal 5 Pebruari 2003 terutama berkaitan dengan pemberitaan yang dimuat dalam Tabloid Mingguan Maritim Nomor 229 Tahun V Edisi 28 Januari sampai dengan 3 Pebruari 2003. Dalam surat tertanggal 5 Pebruari 2003 tersebut Terlapor I pada pokoknya menyampaikan bahwa pengoperasian dermaga yang dikelola oleh MTI untuk melayani terminal bongkar muat petikemas internasional dianggap oleh Terlapor I telah melanggar Klausul 32.4 dari *Authorization Agreement* yang telah ditandatangani oleh Terlapor I dan Terlapor III pada tanggal 27 Maret 1999, dimana hal tersebut secara langsung akan merugikan aktivitas ekonomi Terlapor I;-----
- 1.23. Bahwa Saksi II menyatakan untuk pengembangan yang lebih besar, jelas bahwa dengan Klausul 32.4 di dalam *Authorization Agreement* tersebut Saksi merasa terganggu. Satu kasus yang dapat dikedepankan adalah ketika perusahaan Saksi melayani bongkar muat petikemas kepada salah satu perusahaan pelayaran internasional, pihak Terlapor I memberikan surat teguran untuk kegiatan tersebut;-----
- 1.24. Bahwa Saksi IX menyatakan ada tekanan dari Terlapor III untuk mencegah MTI melayani Saksi. Padahal Saksi telah menandatangani kontrak dengan MTI, namun

ketika hendak Saksi gunakan, MTI tidak bersedia untuk melayaninya tanpa ada persetujuan dari Terlapor III;-----

1.25. Bahwa Terlapor I mengakui memiliki posisi dominan di Pelabuhan Tanjung Priok, baik dalam arti tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan maupun dalam arti menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar pada pasar bersangkutan;-----

1.26. Bahwa Wibowo S. Wirjawan mengakui sampai dengan saat ini masih menduduki rangkap jabatan sebagai Direksi di dua perusahaan yang berada di dalam pasar bersangkutan yang sama yaitu sebagai *President Director* di Terlapor I dan *President Director* di PT Ocean Terminal Petikemas sebagai salah satu pihak yang menjadi bagian dari kerjasama operasi di Terlapor II;-----

2. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi memandang perlu untuk menilai dan mengedepankan pertimbangan-pertimbangan ekonomi sebagai berikut:-----

2.1 Bahwa Pelabuhan merupakan cabang produksi yang sangat vital dan memegang peranan strategis di dalam aktivitas perekonomian suatu negara;-----

2.1.1 Sebagian besar ekspor dan impor barang nonmigas dilakukan lewat pelabuhan. Pada tahun 2002 misalnya, nilai ekspor dan impor barang nonmigas mencapai US\$75 miliar, dan diperkirakan akan terus meningkat pesat sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian;-----

2.1.2 Pelabuhan yang efisien dan kompetitif dengan pelayanan yang prima niscaya akan memberikan sumbangan berarti bagi penguatan keunggulan komparatif ekspor Indonesia;-----

2.1.3 Sebagai negara yang memiliki belasan ribu pulau, peranan pelabuhan sangat penting untuk menjamin lalulintas dan distribusi barang antarpulau yang efisien, sehingga memperkokoh pengintegrasian pasar domestik;-----

2.1.4 Fungsi pelabuhan yang memperlancar arus impor dan memperkuat integrasi pasar domestik, pada gilirannya memberikan sumbangan yang signifikan bagi stabilitas makroekonomi, khususnya dalam hal penurunan biaya distribusi khususnya dan biaya transaksi umumnya, yang selanjutnya berdampak pada penurunan laju inflasi;-----

2.1.5 Bahwa sebagai cabang produksi yang vital dan memegang peranan strategis di dalam aktivitas ekonomi sebagaimana termaktub pada butir 2.1.1 sampai dengan 2.1.4 di atas, maka sudah sepatutnya pengoperasian dan pengusahaan sektor kepelabuhanan mengikuti kaidah-kaidah berikut;-----

- 2.1.5.1 Keberadaan fungsi regulator yang kuat, transparan, dan kredibel untuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat dan penguatan keunggulan komparatif perekonomian Indonesia;-----
- 2.1.5.2 Optimalisasi segala potensi alamiah dan teknologi yang tersedia sehingga bisa didayagunakan secara maksimal dan efektif oleh semua pelaku usaha yang terkait dengan aktivitas kepelabuhanan;-----
- 2.1.5.3 Kepentingan nasional lebih didahulukan ketimbang kepentingan orang per orang atau perusahaan tanpa memhatikan motif berusaha yang sehat;-----
- 2.1.5.4 Segala aktivitas kepelabuhanan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang payungnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992;-----
- 2.2 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Komisi menilai dan berpandangan sebagai berikut:-----
- 2.2.1 Esensi Klausul 32.4 di dalam *Authorization Agreement* bukan merupakan cerminan kerjasama sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, melainkan bentuk transaksi pelimpahan kewenangan ataupun transaksi pelimpahan **Hak Monopoli** dengan memberikan jaminan untuk menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar pada pasar bersangkutan dari Terlapor III sebagai BUMN yang mengusahakan pelabuhan kepada Terlapor I sebagai Badan Hukum Indonesia;-----
- 2.2.2 Bahwa terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok disebabkan karena proses dan pelaksanaan privatisasi yang tidak mengedepankan fungsi pelayanan publik dalam jasa kepelabuhanan;-----
- 2.2.3 Bahwa status Terlapor III sebagai BUMN adalah pelaku usaha, maka fungsi regulasi yang melekat pada dirinya harus diserahkan kembali kepada Negara;-
3. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----
- 3.1 Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan bahwa *pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang*

dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----

3.1.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II masing-masing adalah pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian telah melakukan perjanjian pemasaran bersama dalam bentuk JCP;-----

3.1.2 Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----

3.1.3 Bahwa Perjanjian dalam perkara ini adalah perjanjian tidak tertulis antara Terlapor I dengan Terlapor II yang bertujuan untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran atas jasa bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga esensi unsur membuat perjanjian untuk secara bersama-sama melakukan pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

3.1.4 Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud harus memenuhi esensi unsur mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----

3.1.5 Bahwa Praktek monopoli sebagaimana didefinisikan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum*. Adapun pemusatan kekuatan ekonomi yang dimaksud pada definisi praktek monopoli tersebut adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu *Penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa*;-----

3.1.6 Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang dimaksudkan untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran atas jasa bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok tidak mengakibatkan terjadinya penguasaan yang nyata atas pemasaran pada pasar bersangkutan, karena harga transaksi yang terbentuk bukan merupakan wujud dari perjanjian bersama tersebut, sehingga esensi unsur yang dapat mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----

- 3.1.7 Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*;-----
- 3.1.8 Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang dimaksudkan untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran atas jasa bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok tidak menghambat pelaku usaha pesaingnya, yaitu Segoro dan MTI untuk melakukan persaingan, terutama dalam rangka pemasaran. Sehingga esensi unsur yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----
- 3.3. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*;-----
- 3.3.1 Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang faktual melakukan penguasaan produksi pada pasar bersangkutan;-----
- 3.3.2 Bahwa penguasaan produksi dalam perkara ini adalah penguasaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa *Pelaku usaha patut di duga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu*;-----
- 3.3.3 Bahwa Terlapor I telah melakukan penguasaan produksi pelayanan bongkar muat petikemas dengan menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar pada pasar bersangkutan, dimana posisi terakhir penguasaan pasar Terlapor I pada tahun 2002 adalah sebesar 69,53% (enam puluh sembilan koma lima puluh tiga persen) dari total arus petikemas pasar bersangkutan pada tahun bersangkutan, sehingga esensi unsur penguasaan produksi oleh Terlapor I pada pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

- 3.3.4 Bahwa Penguasaan produksi sebagaimana dimaksud harus memenuhi esensi unsur mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.3.5 Bahwa definisi praktek monopoli adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 3.3.6 Terjadinya 2 (dua) kali kenaikan tarif bongkar muat petikemas sejak penguasaan Grosbeak di Terlapor I pada tahun 1999, yaitu pada tahun 2000 sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya, yaitu dari US\$ 63 (enam puluh tiga dolar Amerika) per Teus menjadi US\$ 81 (delapan puluh satu dolar Amerika) per Teus dan kenaikan tarif bongkar muat pada tahun 2002 sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif sebelumnya yaitu dari US\$ 81 (delapan puluh satu dolar Amerika) per Teus menjadi US\$ 93 (sembilan puluh tiga dolar Amerika) per Teus adalah melalui mekanisme penetapan yang tidak ditentukan secara sepihak akibat penguasaan produksi oleh Terlapor I, melainkan melalui mekanisme penetapan tarif sebagaimana diatur dalam perangkat peraturan perundangan yang berlaku;-----
- 3.3.7 Penguasaan produksi pada pasar bersangkutan oleh Terlapor I, tidak terbukti mengakibatkan terjadinya penguasaan yang nyata atas pasar bersangkutan, karena Terlapor I tidak memiliki kewenangan individual dengan memanfaatkan penguasaan pasarnya untuk menetapkan harga atau tarif bongkar muat petikemas yang berlaku pada bersangkutan, sehingga esensi unsur yang dapat mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----
- 3.3.8 Bahwa definisi persaingan usaha tidak sehat adalah sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 3.3.9 Surat Terlapor I kepada Terlapor III tertanggal 12 Pebruari 2002, tentang '*Clarification on the operation of container terminal handling capacity at Tanjung Priok*' dan surat teguran dari penasehat hukum Terlapor I, Hiswara Bunjamin & Tandjung, kepada Terlapor III tertanggal 05 Pebruari 2003 mencerminkan upaya untuk menghambat operasionalisasi dermaga 300 atau Segoro dan dermaga 009 atau MTI untuk melayani aktivitas bongkar muat petikemas di pasar bersangkutan, sehingga esensi unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 3.3.10 Penguasaan produksi pada pasar bersangkutan oleh Terlapor I yang

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

3.4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa *pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya*;-----

3.4.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II masing-masing adalah pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian telah melakukan kegiatan secara bersama-sama menghalangi konsumen untuk menggunakan fasilitas terminal pelaku usaha pesaingnya, yaitu Segoro;-----

3.4.2. Bahwa dikirimkannya surat tertanggal 5 April 2002 yang ditandatangani bersama oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada salah satu konsumen atau pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas di pasar bersangkutan yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, merupakan bentuk upaya menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan Segoro, yang diwujudkan dalam bentuk tekanan agar konsumen atau pengguna jasa dimaksud segera menandatangani kontrak penggunaan *windows* baik di terminal Terlapor II maupun di terminal Terlapor I;-----

3.4.3. Bahwa kesepakatan mengenai jasa pelayanan terminal petikemas yang ditandatangani oleh dan antara Terlapor II dengan Saksi V merupakan hasil dari upaya penekanan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.2 di atas, dimana pada Klausul 4.7 kesepakatan tersebut pada pokoknya membatasi Saksi V untuk tidak menggunakan terminal dan peralatan serta fasilitas terminal lain untuk kapal-kapal Saksi V yang singgah di Tanjung Priok, sehingga esensi unsur melakukan satu kegiatan secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

3.5. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa *pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik*

secara langsung maupun tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan;-----

- 3.6.1 Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang faktual memiliki posisi dominan pada pasar bersangkutan;-----
- 3.6.2 Bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah apabila satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;-----
- 3.6.3 Bahwa Terlapor I mengakui memiliki posisi dominan di Pelabuhan Tanjung Priok, baik dalam arti tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan maupun dalam arti menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar pada pasar bersangkutan. Data empirik pun membuktikan bahwa Terlapor I telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar pada pasar bersangkutan sebagaimana tersebut pada butir 3.3.3 di atas, sehingga esensi kepemilikan posisi dominan pada pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 3.6.4 Bahwa posisi dominan yang dilakukan Terlapor I harus memenuhi esensi penyalagunaan posisi dominannya tersebut, yang di dalam perkara ini adalah dengan menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan;-----
- 3.6.5 Bahwa Surat tanggal 12 Pebruari 2002 dari Terlapor I kepada Terlapor III dan surat tertanggal 5 April 2002 dari Terlapor I dan Terlapor II kepada satu pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, serta Surat teguran dari penasehat hukum Terlapor I, Hiswara Bunjamin & Tandjung, kepada Terlapor III tertanggal 05 Pebruari 2003, membuktikan bahwa Terlapor I telah menyalahgunakan posisi dominannya secara tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yaitu Segoro dan MTI yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan, sehingga esensi unsur penyalahgunaan posisi dominan secara tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;---
- 3.7 Bahwa ketentuan Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa *seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau*

komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila berada pada pasar bersangkutan yang sama;-----

3.7.1 Terlapor II merupakan badan usaha yang dioperasikan dalam bentuk kerjasama oleh 2 (dua) badan hukum yaitu Terlapor III dan OTP, yang memiliki kompetensi pengelolaan jasa bongkar muat petikemas yang sama dimana masing-masing tetap memiliki independensinya di depan hukum;-----

3.7.2 OTP sebagai bagian dari Terlapor II kemudian dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama dengan Terlapor I;-----

3.7.3 Wibowo S. Wirjawan pada waktu yang bersamaan mengakui telah merangkap jabatan sebagai direksi di 2 (dua) perusahaan, yaitu sebagai *President Director* Terlapor I dan sebagai *President Director* di perusahaan lain yaitu OTP yang berada pada pasar bersangkutan yang sama;-----

3.7.4 Bahwa perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi esensi unsur dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----

3.7.5 Dibuatnya konsep surat 5 April 2002 oleh Terlapor I dan digunakannya kop surat Terlapor I pada surat tertanggal 5 April 2002 yang kemudian ditandatangani secara bersama oleh Terlapor I dan Terlapor II yang dikirimkan kepada salah satu pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi mencerminkan adanya pengaruh perangkapan jabatan dari Wibowo S. Wirjawan sebagai Presiden Direktur di 2 (dua) perusahaan yang berada pada pasar bersangkutan yang sama, yaitu di Terlapor I dan OTP;-----

3.7.6 Surat tertanggal 5 April 2002 sebagaimana dimaksud tersebut di atas itu sendiri merupakan upaya untuk menghambat persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam definisi persaingan usaha tidak sehat pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga esensi unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

3.7.7 Oleh karena itu unsur menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan pada pasar bersangkutan yang sama yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

4. Menimbang bahwa berdasarkan unsur-unsur pelanggaran tersebut di atas, maka Majelis Komisi menyimpulkan sebagai berikut;-----
 - 4.1 Terlapor I dan Terlapor II telah membuat perjanjian yang dimaksudkan untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran atas jasa bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok yang tidak terbukti menghambat pelaku usaha pesaingnya, untuk melakukan persaingan terutama dalam rangka pemasaran, sehingga **bukan** merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 4.2 Terlapor I telah melakukan penguasaan produksi pada pasar bersangkutan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar bersangkutan, sehingga merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 4.3 Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan kegiatan secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, sehingga merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 4.4 Terlapor I telah menyalahgunakan posisi dominannya secara tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan, sehingga merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 4.5 Wibowo S. Wirjawan menduduki jabatan rangkap pada dua perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 5 Menimbang bahwa terjadinya pelanggaran Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 huruf b, dan Pasal 25 ayat (1) huruf c sebagaimana dimaksud di atas dilakukan karena adanya Klausul 32.4 dalam *Authorization Agreement*;-----
- 6 Menimbang dalam *Authorization Agreement* terdapat ketentuan Klausul 30.1 menyatakan bahwa *perjanjian ini tunduk pada hukum negara RI* dan dan klausul 30.2 menyatakan bahwa *apabila suatu ketentuan dari perjanjian dianggap tidak sah atau batal, ketentuan tersebut akan dianggap bukan merupakan bagian dari perjanjian tetapi ketentuan-*

ketentuan dari perjanjian akan tetap dianggap berlaku sebagaimana sebelumnya tanpa dipengaruhi oleh ketentuan yang batal tersebut;-----

7 Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

7.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa *pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian;-----*

7.2 Menimbang bahwa hingga saat ini Terlapor I dan Terlapor III tidak mematuhi ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksud, dengan tidak melakukan penyesuaian terhadap Klausul 32.4 dalam *Authorization Agreement* yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

8 Mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

M E M U T U S K A N

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;---**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
3. **Menyatakan bahwa Wibowo S. Wirjawan secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
4. **Menyatakan bahwa Klausul 32.4 Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999 antara Terlapor I dan Terlapor III batal demi hukum;-----**
5. **Memerintahkan Terlapor I untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) , Pasal 19 huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
6. **Memerintahkan Terlapor II menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**

7. **Memerintahkan Wibowo S. Wirjawan untuk mengundurkan diri dari salah satu jabatan di Terlapor I atau di PT Ocean Terminal Petikemas;-----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2003 dan dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, SH sebagai Ketua Majelis, Faisal H Basri, SE, MA dan Ir. Tadjuddin Noer Said masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Drs. Malino Pangaribuan; Ety Nurhayati, SH; HMBC Rikrik Rizkiyana, SH; Dedy Sani Ardi, SE; Helena Wulandari, SH; Lukman Sungkar, SE dan Riesa Susanti, SH; masing-masing sebagai investigator; Ir. Budhi Praharto, Sapta Riana Sari dan Ahmad Kaylani; masing-masing sebagai Panitera;-----

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ir. Tadjuddin Noer Said

Erwin Syahril, SH

Faisal H Basri, SE, MA

Panitera

Ir. Budi Praharto

Sapta Riana Sari

Ahmad Kaylani